



PUTUSAN

Nomor 276 K/TUN/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **1. AGUS SAPUTRA, S.T.** (Calon Bupati), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Garuda Putra III Blok A Nomor 09, Lebsis, RT 21 RW 05, Kelurahan Sukjaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 2. SUGENG** (Calon Wakil Bupati), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomulyo 20, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **1. H. HAZUAR BIDUI AZ, S.Sos., M.M.** (Calon Bupati), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hasinah RT 22 RW 06, Kelurahan/Desa Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 2. AGUS SUTIKNO, S.E., M.M., MBA.** (Calon Wakil Bupati), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Vila Angkasa Permai Blok B 17 RT 35 RW 06, Kota Palembang, pekerjaan Anggota DPRD Sumatera Selatan;
- III. **1. ARKONI, MD, S.ip** (Calon Bupati), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Serasi I RT 02 RW 01, Kelurahan/Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Anggota DPRD Banyuasin;
- 2. Hj. NURMALA DEWI** (Calon Wakil Bupati), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Palembang - Betung Km. 18 Nomor 06 RT 14 RW 03, Kelurahan/Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 1. H. ASKOLANI, S.H., M.M.** (Calon Bupati),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Palembang -Betung Dusun I, RT 01 RW 01, Desa
Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten
Banyuasin, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten
Banyuasin;
- 2. IDASRIL, S.E., M.M.** (Calon Wakil Bupati),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum
Gren Garden, Jalan Kolombus j16 RT 54 RW 10,
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang, pekerjaan Wiraswasta;
- V. 1. H. SLAMET** (Calon Bupati), kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Dusun II RT 05 RW 02,
Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. SYAMSURI, HAJ** (Calon Wakil Bupati),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Pangkalan Balai, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. ALAMSYAH HANAFIAH, S.H.;
2. F.M. MUSLIM, S.H.;
3. ZULKARNAIN, S.H.;
4. MEIZALDI MUFTI, S.H.;
5. YUDI WAHYUDI, S.H.;
6. ERWIN SIMANJUNTAK, S.H.;

Kesemuanya pekerjaan Advokat/Pengacara, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 c,
Palembang, 30128 (Samping Mapolda Sumsel), berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penguat;

melawan:

- I. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
BANYUASIN**, tempat kedudukan di Jalan Thalib Wali
Nomor 01, Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2014



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. SUHARYONO, S.H., M.H;
2. SUGIARTO, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum "Suharyono & Associates", Jalan Angkatan 66 Nomor 594 RT 08 RW 02, Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 442/KPU-Kab./006.435484/V/2014 tanggal 8 Mei 2014;

- II. YAN ANTON FERDIAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Indah Nomor 1 RT 17 RW 06, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Anggota DPRD Sumatera Selatan dan **IR. SA. SUPRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan RA. Abusamah Lrg. Tembusan Nomor 2655 RT 10 RW 03, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ZULKAFI, S.H.;
2. EVI KUESWANDI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum "Zulkafli, S.H. & Partners", yang beralamat di Griya Talang Kelapa Nomor 581, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*) yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan gugatan harus di ajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan atau dikeluarkannya Surat Keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Bahwa Para Penggugat, adalah Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode Tahun 2013-2018, masing-masing berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, Nomor 189/BA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, yang menetapkan Para Penggugat memenuhi syarat sebagai Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2013 - 2018; (Vide Bukti : P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-1.D, P-1.E);

3. Bahwa Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Pejabat Tata Usaha Negara), yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, yang telah menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Para Penggugat tersebut di atas, mempunyai kepentingan Hukum dengan objek sengketa, yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) (Vide Bukti P-2);

Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Tergugat tersebut di atas, maka Para Penggugat merasa dirugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, karena seharusnya pasangan Calon Nomor Urut (1), tidak ikut serta lagi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



banyuasin Tahun 2013, dengan dasar hukum telah di diskualifikasi oleh Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (lihat Bukti P-3);

Bahwa sebagai dasar hukum Tergugat memberikan sanksi diskualifikasi terhadap Sdr. Yan Anton Ferdian/Calon Nomor Urut I, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dengan Suratnya Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013, tentang Berita Acara Rapat Pleno terkait diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (lihat Bukti P-4);

5. Bahwa adapun pihak peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013 yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Tergugat adalah:
 - Sdr. Yan Anton Ferdian, (Calon Bupati) dan Sdr. Ir. SA. Supriono, (Calon Wakil Bupati), Calon Nomor Urut-1;
 - Sdr. Agus Saputra (Calon Bupati) dan Sdr. Sugeng (Calon Wakil Bupati), Calon Nomor Urut-2;
 - Sdr. Hazuar Bidui, AZ (Calon Bupati) dan Sdr. Agus Sutikno (Calon Wakil Bupati), Calon Nomor Urut-3;
 - Sdr. Arkoni (Calon Bupati) dan Sdri. Nurmala Dewi (Calon Wakil Bupati), Calon Nomor Urut-4;
 - Sdr. Askolani (Calon Bupati) dan Sdr. Idasril (Calon Wakil Bupati), Calon Nomor Urut-5;
 - Sdr. Slamet (Calon Bupati) dan Sdr. Syamsuri Haj, (Calon Wakil Bupati), Calon nomor Urut-6;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, karena tidak memberikan teguran kepada Pasangan Calon Nomor urut-1, yang ternyata secara fakta hukum, Pasangan Calon Nomor Urut-1 yaitu Sdr. Yan Anton Ferdian, S.H. dan Sdr. Ir. SA. Supriono, terbukti telah melakukan money politik (politik uang) untuk mempengaruhi Kepala Desa se-Kabupaten Banyuasin dan Para Calon Pemilih, guna untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, dengan cara memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditambah kain sarung dan jam tangan yang bergambar sdr. Yan Anton Ferdian, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut-1) dan juga menggunakan



Kades Sdr. Wakidi, untuk membagikan uang kepada masyarakat Banyuasin sekaligus sebagai Jurkam Pasangan Calon Nomor urut-1, hal ini Terbukti dari Sdr. Wakidi telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sekayu selama 3 (tiga) Bulan kurungan penjara (Bukti : P.5.A s/d Bukti : P-5.K dan Bukti P-6);

7. Bahwa Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, telah melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik dan telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut-1, hal ini terbukti Tergugat mencetak formulir Model C-2.KWK.KPU (Plano), hanya terdapat kolom untuk perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut-1 saja, dan tidak ada kolom perolehan suara pemilu dari perolehan suara Para Penggugat; Maka dari laporan masyarakat dan laporan dari 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013, yang melaporkan tentang pelanggaran dari Tergugat, yaitu pelanggaran salah administrasi dalam Surat Keputusan C-2.KWK.KPU (Plano), dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 tersebut. Dan pelanggaran-pelanggaran *money politic* oleh Calon Nomor Urut 1 (pasangan calon: Sdr. Yan Anton Ferdian dan Sdr. Ir. SA. Supriono). Diberikan rekomendasi dari Panwaslu untuk di diskualifikasi dari peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013. (Lihat Vide Bukti P-4);
 - Bahwa bukti keberpihakan dari Tergugat dalam Surat Keputusan C-2.KWK.KPU (Plano), tidak ada jumlah perolehan suara dari calon lainnya, yang ada hanya tertera perolehan suara untuk Calon Nomor Urut-1, dan apabila dijumlahkan, maka perolehan suara dari 5 (lima) pasangan calon lain/Para Penggugat, akan menjadi jumlah perolehan suara Nomor Urut-1 semua;
8. Bahwa dari peristiwa adanya *money politic* (politik uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut-1, sebagaimana point-6 dan adanya salah cetak Surat Keputusan C-2.KWK.KPU (Plano) sebagaimana point-7 tersebut di atas, dan desakan dari masyarakat Banyuasin agar Panwas memberikan sanksi terhadap Calon Nomor Urut-1; Bahwa selanjutnya berpijak dari kedua alasan pada point-6 dan point-7 tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilu Banyuasin, menerbitkan surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Tergugat/Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Banyuasin, sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013, tentang Berita Acara Rapat Pleno terkait diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Lihat Vide Bukti P-4);

9. Bahwa dari dasar Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasin (Bukti, P-4) tersebut, selanjutnya Tergugat melalui rapat pleno telah menerbitkan Surat Keputusan/Penetapan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu); (vide Bukti P-3);
10. Bahwa Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin secara diam-diam melakukan Rapat Pleno dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan dengan dasar, berdasarkan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 9 Juni 2013 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, serta berdasarkan Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Nomor 61/KPTS/KPUKAB-006435384/VI/2013. Tanggal 11 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas, telah mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu). Bahwa dengan menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang menetapkan dan memutuskan:

Memutuskan:

- Menetapkan : 1. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Banyuasin Nomor 60/Kpts/

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 276 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kpkab-006.435384/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu).....dst;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 61/Kpts/Kpkab-006.435384/VI/2013 tersebut di atas, adalah mengandung cacat hukum, karena surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan bertentangan pula dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan hanya berdasarkan intervensi surat "perintah" dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin segera membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpkab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu). Hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

- A. Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpkab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- a). Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang berbunyi:
"Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu;"
 - b). Bertentangan pula dengan Bab II. Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi : "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas: (a) Mandiri; (b) Jujur; (c) Adil; (d) Kepastian Hukum; (e) Tertib; (f) Kepentingan Umum;



- (g) Keterbukaan; (h) Proporsionalitas; (i) Profesionalitas; (j) Akuntabilitas; (k) Efisiensi; dan (l) Efektivitas;
- c). Bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;”

- Sub. a) : Tergugat menerbitkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan tata cara prosedur penerbitan suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat selaku Pejabat Penyelenggara Pemilu seharusnya untuk menerbitkan surat Keputusan, semestinya harus berdasarkan Asas Kemandirian dan Independen serta Akuntabilitas dengan melalui Rapat Pleno secara Kolektif Kologial. Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang Para Penggugat kutip sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu;”

Akan tetapi Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tidak berdasarkan Asas Kemandirian dan tidak Berdasarkan Independen serta tidak berdasarkan Asas Akuntabilitas, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), adalah berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kepolisian dan bukan berdasarkan asas kemandirian, yang semestinya Tergugat dalam membuat Surat Keputusan harus berdasarkan dengan hasil rapat Pleno Kolektif Kolegial secara mandiri dan berdasarkan dengan Asas Kebebasan, tanpa dipengaruhi oleh siapapun juga maupun oleh



pihak manapun juga. Hal ini dapat dibuktikan dari dasar Tergugat mengambil keputusan tersebut yaitu:

Dengan Dasar Memperhatikan:

1. Hasil rapat Kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin pada tanggal 9 Juni 2013, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dan berdasarkan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang Intinya dalam Butir.4 yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk segera Mencabut Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013;

Bahwa dari dasar pertimbangan Point. 1 dan 2 tersebut diatas, Tergugat melakukan Rapat Pleno untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (objek sengketa);

Bahwa semestinya Tergugat, selaku Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum harus mandiri, *independen* dan *acountable* serta Asas Bebas dari Intervensi atau pengaruh dari siapa pun maupun pihak manapun juga, Hal ini tertuang yang jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, *juncto* Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu *junto* Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu;

Maka Terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) tidak mandiri, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu, akan tetapi dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, Tergugat tidak mandiri karena berdasarkan Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan tetap adalah Komisi Pemilihan Umum mempunyai alamat tetap, yaitu harus berdomisili/berkantor di daerahnya masing-masing, kalau Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten harus berkantor di daerah Hukumnya masing-masing, akan tetapi dalam Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tidak dilaksanakan di kantornya di Pangkalan Balai, melainkan berkantor di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sedangkan yang dimaksud mandiri adalah Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya harus mandiri dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain atau instansi pemerintah lainnya;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Berbunyi:
"Dalam Menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;"



B. Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut di atas, telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Adapun tujuan lain, yakni : terbukti telah berpihak kepada Calon Nomor Urut-1, Dengan cara mencetak C-2 Plano Komisi Pemilihan Umum yang salah dan membiarkan kesalahan itu, sehingga walau Calon Nomor Urut-1 telah di diskualifikasi oleh Tergugat, akan tetapi tetap mau diikutsertakan oleh Tergugat dalam Peserta Pemilu Kabupaten Banyuwasin Tahun 2013;

Sub.b) : Bahwa Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) adalah "tidak sesuai" dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

- a. Asas Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Asas Adil;
- d. Asas Kepastian Hukum;
- e. Asas Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Propersionalitas;
- j. Asas Akuntabilitas;
- k. Asas Efisiensi;
- l. Asas Efektivitas;

Bahwa Tergugat menerbitkan "objek sengketa" dalam perkara *a quo*, Tidak sesuai dengan "Asas Mandiri", dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), adalah berdasarkan dari Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum



Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/Komisi Pemilihan Umum Prov.006/VI/ 2013, Tanggal 10 Juni 2013, perihal Petunjuk Tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 454/KPUKab-006.435384/VI/2013;

Hal ini membuktikan Bahwa Tergugat telah diintervensi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan membuktikan bahwa Tergugat tidak 'mandiri';

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak jujur, hal ini terbukti dari tindakan Tergugat tidak pernah menyampaikan tembusan/salinan surat keputusan tersebut (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak dengan Asas Adil (Keadilan), hal ini terbukti Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan kepentingan dari Para Penggugat, yang juga mempunyai hak dan kepentingan sebagai pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak ada Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas-Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dan tidak berpedoman dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Junto Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu;



- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), bertentangan dengan Asas Tidak Tertib (Melanggar Asas Tertib), hal ini terbukti Tergugat dalam pengambilan keputusan tersebut, berdasarkan hasil rapat dengan Kepolisian Daerah Sumsel, dan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan rapat koordinasinya di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi, padahal pihak kepolisian tidak berwenang turut mencampuri Tergugat untuk mengambil keputusan tentang Pencabutan Diskualifikasi Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/ 2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 JUNI 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dengan tidak memperhatikan kepentingan umum, yang mana masyarakat Banyuasin tidak di beritahukan secara terbuka untuk umum, padahal sewaktu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 60/KPTS./KpuKab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), tertanggal 8 Juni 2013, Tergugat secara terbuka untuk umum dan menyampaikan Tembusan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (objek sengketa), Tergugat tertutup untuk umum. Dan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Tergugat tidak pernah menyampaikan salinan/tembusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang



Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) tersebut kepada Para Penggugat, padahal menurut ketentuan hukum penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:

“Yang dimaksud dengan, “Komisi Pemilihan Umum wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu” adalah Komisi Pemilihan Umum wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak;” Sedangkan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah menyampaikan tembusan surat keputusan tersebut kepada Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan, karena sampai saat ini Tergugat masih merahasiakan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut terhadap Para Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tetap tidak mau menyampaikan surat keputusan tersebut kepada Para Penggugat, padahal menurut ketentuan hukum Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:

“Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;”

- Bahwa Tergugat, pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 sebagaimana tersebut di atas, setelah mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu (kepentingan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mempunyai kepentingan atas



hal itu), seharusnya Tergugat, tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut, karena Tergugat sangat mengetahui bahwa surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

Sedangkan Tergugat, sewaktu membuat Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut, tidak mempertimbangkan semua kepentingan dari pihak-pihak yang tersangkut dalam putusan itu, yakni kepentingan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5, dan Nomor urut 6 (Para Penggugat) dan kepentingan Panwaslu Kabupaten Banyuasin selaku Pengawas Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Banyuasin Tahun 2013, akan tetapi hanya berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan; Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin agar membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), karena Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut di atas, adalah merupakan surat keputusan Tergugat yang didasari dari hasil Berita Acara Rapat Pleno (kolektif dan kolegial), serta mandiri dan *independen*, oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat, Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang diterbitkan berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang tidak berwenang untuk itu, adalah mengandung cacat hukum administrasi Tata Usaha Negara;

Maka sudah cukup alasan kiranya, Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan atau



menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut di atas;

Dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang intinya/materielnya memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), juga adalah mengandung cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum administrasi Tata Usaha Negara, serta melampaui kewenangannya karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk memerintahkan Tergugat sebagaimana lembaga Pemilu yang mandiri dan *independen* untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno secara kolektif dan Kolegial;

1. Bahwa “tiba-tiba” tanpa melalui prosedur hukum administrasi yang sah dan secara diam-diam serta sangat tertutup dengan “hanya” berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, dalam point.4 surat keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Segera membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu). Dan tanpa memberitahukan kepada saksi-saksi ke-5 (lima) pasangan calon dan juga tidak mengumumkan kepada masyarakat Banyuasin, Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang inti materi dari surat keputusan Tergugat-I tersebut, yaitu:



Memutuskan:

- Menetapkan :
1. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);
 2. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum (lihat bukti objek sengketa, P-2);

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, telah melampaui Kewenangannya membuat Surat Keputusan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);

- Dan perbuatan/tindakan Tergugat, yang membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dengan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor urut-1, sebagaimana tersebut di atas, hanya dengan berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan pelanggaran hukum secara administrasi Tata Usaha Negara dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, *juncto* Pasal 3 ayat (3) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa hal ini merupakan perbuatan melawan hukum administrasi Tata Usaha Negara, yang melampaui kewenangannya dari Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Sumatera Selatan, tanpa kewenangan melakukan intervensi terhadap kemandirian Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Banyuasin;

12. Bahwa Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dan Surat keputusan C-2.KWK.KPU (Plano), diterbitkan oleh Tergugat, dengan cara:

1. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;
2. Melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu;
3. Melanggar prosedur hukum administrasi Tata Usaha Negara;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, dapat Para Penggugat simpulkan, bahwa Terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang berdasarkan dengan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan dengan hasil Rapat koordinasi dengan Kepolisian Polda Sumsel, telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penerbitan Surat Tergugat Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, *juncto* Pasal 3 ayat (3) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : Asas Mandiri dan *Independen* serta Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, mengandung cacat hukum dan merupakan pelanggaran ketentuan hukum administrasi Tata usaha Negara, sehingga telah menimbulkan kerugian dan akibat Hukum bagi Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang



Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Urut-1 (satu), tertanggal 11 Juni 2013, dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tertanggal 11 Juni 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

- A. Tentang Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan hukum karena keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat beralasan hukum, karena:

- a. Keputusan objek sengketa tidaklah bersifat individual dan tidak pula menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Bahwa terkait dengan persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, senyatanya terdapat 2 (dua) buah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin) yang secara isi dan substansinya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang kemudian dibatalkan melalui;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni



2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);”

Terlepas tentang adanya dua surat keputusan yang pernah diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, ternyata yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* (sebagaimana surat gugatan Para Penggugat pada halaman 6 alenia ke-4 dan pada halaman 7 dalil posita angka 1) secara jelas menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa, adalah: “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);”

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)” atau tegasnya adalah jika yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah keputusan tentang diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) hal tersebut adalah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, sedangkan jika yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, adalah berisi tentang “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)” dan bukan tentang diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Terlepas tentang adanya ketidak-jelasan atas surat keputusan yang mana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana dijelaskan di atas, namun bila yang



dimaksudkan oleh Para Penggugat dan dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)", maka secara hukum keputusan Tergugat tersebut tidaklah memenuhi kriteria sebagai keputusan yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara; Hal ini sudah jelas bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan ketentuan hukum bahwa yang dapat dijadikan sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut telah secara tegas dan jelas mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dan dapat dipermasalahkan (digugat) secara hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)" nyata-nyata tidaklah



bersifat individual, dalam artian tidak ditujukan dan atau memberikan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Akan tetapi Keputusan Tergugat tersebut adalah Keputusan yang bersifat “deklaratoir” atau penegasan yang sama sekali tidak bersifat individual serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum, yang dalam hal ini ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)” nyata-nyata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada);

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan ketentuan bahwa, kami kutip: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu;”

Ketentuan hukum tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada), yang pada intinya menyatakan bahwa: “Keputusan yang berisi hasil pemilihan umum atau sesudah melewati tahap pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara adalah termasuk keputusan hasil Pemilukada atau termasuk Bukan Keputusan dibidang pemerintahan;”



Ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada), adalah merupakan dasar hukum yang sangat jelas bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak termasuk sebagai keputusan dibidang pemerintahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; Hal ini disebabkan karena surat objek sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013) tersebut diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin (Pemilukada Banyuasin) dan waktu penerbitannya setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara (pencoblosan) yang dilanjutkan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, atau tepatnya proses pelaksanaan Pemungutan Suara (Pencoblosan) yang dilanjutkan dengan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Banyuasin dilakukan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten Banyuasin pada tanggal 6 Juni 2013 dan berdasarkan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan berdasarkan Formulir Model C1.KWK-KPU se-Kabupaten Banyuasin juga berdasarkan hasil penghitungan cepat (*quick count*) dari sebuah Lembaga Survey menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara terbanyak dan mengungguli ke- 5 (lima) pasangan calon lainnya (Para Penggugat); Dengan adanya data dan informasi yang demikian kemudian pada tanggal 8 Juni 2013 Para Penggugat dengan dukungan ribuan massa melakukan demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Banyuasin dari sekitar jam 14.00 s/d jam 22.00 WIB dan mendesak agar Tergugat menerbitkan Surat Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), dan karena adanya tekanan dan paksaan dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan dukungan ribuan massa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tersebut, maka dengan perasaan tertekan dan secara melanggar hukum kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu); Beberapa hari kemudian, setelah kondisi psikologis Tergugat (Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin) kembali stabil dan setelah dilakukannya Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak khususnya Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan dan pihak Polda Sumatera Selatan terkait adanya upaya-upaya pemaksaan dan bentuk-bentuk tekanan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) tersebut adalah merupakan tindakan yang salah menurut hukum dan saat diterbitkannya surat dimaksud hanya bertujuan untuk penyelamatan jiwa semata, maka kemudian pada tanggal 11 Juni 2013 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 yang isinya mencabut dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) yang tidak prosedural dan melawan hukum dimaksud;



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidaklah termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 dan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta tidak termasuk keputusan dibidang pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya pula maka Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Para Penggugat Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan, kami kutip: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;"

Dengan adanya ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sangat jelas bahwa secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hak hukum dan kapasitas hukum untuk mempermasalahkan surat keputusan objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan alasan hukum karena:

1. Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati (Pemilukada) Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 sudah selesai dan berakhir dengan adanya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tanggal 13 Juni



2013, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Juli 2013 dan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin setelah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 65/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 dan saat ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Terpilih tersebut tinggal menunggu waktu untuk dilaksanakannya pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Masa Jabatan 2013 - 2018 oleh Gubernur Sumatera Selatan, karena Surat Keputusan tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Masa Jabatan 2013 - 2018 sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Dengan telah selesai dan berakhirnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara hukum Para Penggugat tidak lagi berstatus atau menyatakan dirinya selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dalam Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 dan oleh karenanya hak-hak hukum terkait dengan statusnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin telah hapus dan tidak ada lagi dengan selesai dan berakhirnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 dimaksud;

Oleh karena Para Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dalam Pemilukada Kabupaten Banyuasin tahun 2013 dengan alasan telah selesai dan berakhirnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin sebagaimana disebutkan diatas, maka secara hukum pula Para Penggugat tidak berhak secara hukum mempermasalahkan dalam bentuk gugatan hukum atas surat keputusan objek sengketa dimaksud melalui Pengadilan tata Usaha Negara;

2. Bahwa surat keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor



61/KptsKab-006.435384/ VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidaklah bersifat Individual dan tidak ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata akan tetapi bersifat deklaratoir atau penegasan, yang bertujuan membatalkan atau mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);

Dengan demikian jelas bahwa diterbitkannya surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak merugikan Seseorang atau Badan Hukum Perdata termasuk terhadap diri Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena senyatanya surat keputusan objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat deklaratoir dan tidak menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau Badan Hukum Perdata khususnya pada diri Para Penggugat, maka secara hukum pula Para Penggugat tidak berhak dan tidak dapat bertindak selaku Penggugat untuk mempermasalahkan dan menggugat surat keputusan objek sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam eksepsi di atas maka cukup beralasan secara hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*ex aquo et bono*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

A. Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini (Kewenangan Absolut);

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan karena keputusan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang



dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Karena yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai objek sengketa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah telah ditentukan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu: "Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

Sedangkan keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)", keputusan tersebut tidak bersifat individual juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud;

Disisi lain berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat aturan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa: Keputusan Panitia Pemilihan, baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu, tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Keputusan objek sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuwasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)" nyata-nyata merupakan Keputusan Panitia Pemilihan di daerah yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin dan sudah masuk dalam kategorisasi hasil pemilu,



dengan alasan karena keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013 yaitu setelah dilakukannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil perolehan suara (setelah pelaksanaan pemilukada) selesai dilaksanakan oleh Tergugat (tanggal 6 Juni 2013), bahkan berdasarkan hasil penghitungan suara diseluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sesuai Formulir C.1 KWK-KPU yang dilakukan oleh seluruh KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, terbukti Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 (Tergugat II Intervensi) memperoleh suara dukungan terbanyak (lebih dari 35% suara) jika dibandingkan dengan perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan calon lainnya (Para Penggugat);

Berhubung, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara disemua TPS diseluruh wilayah Kabupaten Banyuasin dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2013 dan berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) diseluruh wilayah Kabupaten Banyuasin yang didasarkan pada hasil hitungan pada Formulir C.1 KWK Komisi Pemilihan Umum Pasangan calon Nomor Urut 1 (Tergugat II Intervensi) selaku pemenang Pemilukada (karena memperoleh suara dukungan terbanyak yaitu lebih dari 35 % suara) sedangkan surat keputusan objek sengketa baru diterbitkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin) pada tanggal 11 Juni 2013, maka jelas secara hukum bahwa keputusan objek sengketa tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka sangat berdasarkan hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam putusnya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berhak dan berwenang secara hukum untuk mengadili perkara yang diajukan dan menolak gugatan Para Penggugat;

B. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat jelas-jelas termasuk sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), karena sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin) dalam Surat Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang lalu, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor



61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, bukanlah tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) sebagaimana yang ditulis Para Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi Tentang “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);”

Sedangkan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang: “Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu),” sebagaimana yang ditulis dan dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut senyatanya adalah merupakan isi dan substansi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013;

Oleh karena senyatanya terdapat ketidakcocokan antara Nomor keputusan dengan penjelasan mengenai tentang keputusan objek sengketa yang ditulis dan dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, yang seharusnya, adalah:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);” atau
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);”;

Dan bukan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);”

Sebagaimana yang ditulis dan dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, maka jelas secara hukum gugatan Para



Penggugat yang demikian secara hukum menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategorisasi sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), dan berdasarkan alasan hukum tersebut pula maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*ex aquo et bono*);

- C. Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Terhadap Keputusan Objek Sengketa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa secara hukum Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Keputusan Objek Sengketa, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- C.1. Para Penggugat tidak dirugikan kepentingannya;

Secara hukum Para Penggugat tidak dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya keputusan objek sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013), karena keputusan objek sengketa tersebut baik isi maupun substansinya adalah dimaksudkan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)";

Para Penggugat dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6; Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana yang disebutkan dan maksudkan dalam kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Keputusan Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 maupun Keputusan Pembatalannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013) bukanlah



ditujukan dan dimaksudkan kepada Para Penggugat akan tetapi justru terhadap diri Tergugat II Intervensi selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 1 (satu);

Oleh karena sudah jelas secara hukum bahwa baik terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 maupun keputusan pembatalannya yaitu Keputusan Objek Sengketa (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KptsKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu)" tidak ditujukan dan dimaksudkan kepada Para Penggugat dan nyata-nyata tidak merugikan kepentingan hukum kepada diri Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas secara hukum Para Penggugat tidak berhak dan berwenang mengajukan gugatan terhadap objek sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara cq. kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

C.2. Para Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin;

Bahwa meskipun Para Penggugat pada saat berlangsungnya pelaksanaan Pemilu Kabupatada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 telah ditetapkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin selaku Peserta Pemilu Kabupatada Kabupaten Banyuasin dengan Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6, akan tetapi dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilu Kabupatada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang ditandai dengan:

a. Telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tanggal 13 Juni 2013;

b. Telah diputusnya perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Banyuasin oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 72/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Juli 2013; yang pada pokoknya menyatakan: "Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya". (Penjelasan: dalam perkara sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) ini Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah juga berkapasitas selaku Para Pemohon yang ditolak permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi);

c. Telah ditetapkannya Pasangan Calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 65/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tanggal 11 Juli 2013;

d. Telah diterbitkan dan ditandatangani Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berisi tentang Pengesahan dan Pengangkatan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin masa jabatan Tahun 2013 - 2018 hasil Pemilukada Tahun 2013, dan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dimaksud sudah diterima oleh Gubernur Sumatera Selatan yang saat ini tinggal menunggu waktu pelaksanaan serimonial pelantikannya oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri (Berita Harian Sindo, terbitan Jumat 16 Agustus 2013 halaman 1 dan 7);

Dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin telah selesai dan berakhir menurut hukum, dan oleh karenanya pula status dan kapasitas Para Pengugat yang sebelumnya tercatat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Peserta Pemilu Kabupatn Banyuasin Tahun 2013, maka dengan telah selesai dan berakhirnya masa tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupatn Banyuasin dimaksud, status dan kapasitas Para Penggugat tidak lagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupatn Banyuasin, seiring dengan telah selesai dan berakhirnya semua tahapan Pemilu dan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyuasin terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Apalagi, saat ini Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupatn Banyuasin masa jabatan Tahun

2013 - 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berisi tentang Pengesahan dan Pengangkatan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupatn Banyuasin masa jabatan Tahun 2013 - 2018 yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri, dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan pelantikannya oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Oleh karena semua proses tahapan Pemilu telah selesai dan berakhir dengan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka secara hukum pula Para Penggugat tidak lagi dapat meng-klaim atau mengaku dirinya sebagai atau berstatus selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupatn Banyuasin peserta Pemilu Kabupatn Banyuasin Tahun 2013 dan oleh karenanya pula surat gugatan Para Penggugat dalam perkara



a quo yang menyampaikan hak gugat atas keputusan objek sengketa adalah dalam status dan kapasitasnya sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, sudah tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam penjelasan huruf C.1 dan C.2 di atas, maka jelas secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa, dan oleh karenanya pula gugatan Para Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN-PLG, Tanggal 11 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 397.500,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 22/B/2013/PT.TUN-MDN, Tanggal 20 Maret 2014;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 3 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2013/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 29 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Pengadilan atau *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum mengadili perkara *a quo*, adapun kesalahan penerapan hukum dari *Judex Facti* tersebut adalah tertulis jelas dalam pertimbangannya halaman 110-111 dan 118-120 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah dalam menerapkan hukum mengadili perkara *a quo*, adapun kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangannya, yaitu:

- Bahwa dalam pertimbangan tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi halaman 110-111 putusan, dimana *Judex Facti*



“menyatakan bahwa objek sengketa berada dilingkup administrasi pemerintahan dan bukan penetapan mengenai hasil pemilihan atau setidaknya bukan keputusan atas dasar penghitungan suara, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan keputusan objek sengketa adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga *Judex Facti* menyatakan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat-II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara *a quo*;

Akan tetapi,

Disisi lain dalam pertimbangan hukumnya terdapat kontradiksi dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, pada halaman 119 - 120 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dimana *Judex Facti* menyatakan bahwa dengan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi-R.I pada tanggal

8 Juli 2013 dalam sengketa Pemilukada, maka *Judex Facti* berpendapat Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan objek sengketa setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi-R.I tersebut, maka gugatan Para Penggugat dianggap telah lewat waktu/kaduarsa, hal ini jelas sekali terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (halaman 110 - 111 putusan) tersebut di atas dengan pertimbangan hukum pada halaman 119 - 120, sebagaimana Para Pemohon Kasasi uraikan di atas;

- Bahwa jelas sekali kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding dalam penerapan hukum, karena kalau *Judex Facti* menyatakan bahwa berwenang mengadili objek sengketa perkara

a quo, sebagaimana pertimbangan dalam putusan halaman 110-111, yang menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi, sesuai dengan semestinya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, harus mengadili objek sengketa sesuai dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, dan bukan berpedoman dengan batas waktu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi-R.I dibacakan, yaitu



tertanggal 8 Juli 2013, karena yang menjadi objek sengketa yang diadili perkara oleh Mahkamah Konstitusi-R.I adalah objek sengketa tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada (Surat Keputusan Nomor 63/KPTS/KPU-Kab/006.435384/2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, tertanggal 12 Juni 2013) dan bukan mengadili objek sengketa putusan Pejabat Tata Usaha Negara (objek sengketa perkara *a quo* Surat Keputusan Nomor 61/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013), sebagaimana yang telah dipertimbangkannya dalam menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi;

- Bahwa seharusnya *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi telah lewat waktu dan Para Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum lagi terhadap objek sengketa setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi R.I tertanggal 8 Juli 2013, karena yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum baik material formil, dan sudah cukup alasan yuridis kiranya Mahkamah Agung-R.I untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 23/G/2013/PTUN-PLG, tertanggal 11 November 2013 dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor 22/B/2013/PT.TUN.MEDAN, 20 Maret 2014 tersebut;

II. Keberatan Kedua Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Tergugat/sekarang Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013 tentang



Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (objek sengketa) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu;

- Bahwa perbuatan Tergugat/Sekarang Termohon kasasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan kesalahan dalam membuat Surat Keputusan Nomor 61/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, tertanggal 11 Juni 2013 (objek sengketa) tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Satu);

Adapun kesalahan kesalahan Tergugat/sekarang Termohon Kasasi, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Tergugat/sekarang Termohon Kasasi (Pejabat Tata Usaha Negara) Nomor 61/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, selaku Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang berbunyi:
"Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu;"
- Bertentangan pula dengan Bab II. Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi : "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas: (a) Mandiri; (b) Jujur; (c) Adil; (d) Kepastian Hukum; (e) Tertib; (f) Kepentingan Umum; (g) Keterbukaan; (h) Proporsionalitas; (i) Profesionalitas; (j) Akuntabilitas; (k) Efisiensi; dan (l) Efektivitas;



- c). Bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;”

- Sub. a) : Tergugat menerbitkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan tata cara Prosedur Penerbitan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat selaku Pejabat Penyelenggara Pemilu seharusnya untuk menerbitkan surat keputusan, semestinya harus berdasarkan Asas Kemandirian dan *Independen* serta Akuntabilitas dengan melalui Rapat Pleno secara Kolektif Kologial. Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang Para Penggugat kutip sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Komisi Pemilihan Umum, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu;”

Akan tetapi Tergugat/sekarang Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (objek sengketa) Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tidak berdasarkan Asas Kemandirian dan tidak berdasarkan *independen* serta tidak berdasarkan Asas Akuntabilitas, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), adalah berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kepolisian dan bukan berdasarkan Asas Kemandirian, yang semestinya Tergugat dalam membuat surat keputusan harus berdasarkan dengan hasil Rapat Pleno Kolektif Kolegial secara mandiri dan berdasarkan dengan Asas Kebebasan, tanpa dipengaruhi oleh siapapun juga maupun oleh pihak manapun juga. Hal ini dapat dibuktikan dari dasar Tergugat mengambil keputusan tersebut yaitu:



Dengan dasar memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin pada tanggal 9 Juni 2013, di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Dan berdasarkan Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU. Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang intinya dalam Butir.4 yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk segera mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013;
- Bahwa dari dasar pertimbangan Point. 1 dan 2 tersebut di atas, Tergugat melakukan Rapat Pleno untuk menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 (objek sengketa);
 - Bahwa semestinya Tergugat, selaku Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum harus mandiri, *independen* dan *acountable* serta Asas Bebas dari intervensi atau pengaruh dari siapa pun maupun pihak manapun juga, Hal ini tertuang yang jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, *juncto* Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu *juncto* Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu;

Maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (objek sengketa) tidak mandiri, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu;



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu, akan tetapi dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, Tergugat tidak mandiri karena berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov. 006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan tetap adalah Komisi Pemilihan Umum mempunyai alamat tetap, yaitu harus berdomisili/berkantor di daerahnya masing-masing, kalau Komisi Pemilihan Umum Pusat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten harus berkantor di daerah hukumnya masing-masing, akan tetapi dalam Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tidak dilaksanakan di kantornya di Pangkalan Balai, melainkan berkantor di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sedangkan yang dimaksud mandiri adalah Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya harus mandiri dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain atau instansi pemerintah lainnya;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Berbunyi:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;”



- Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut di atas, telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Adapun tujuan lain, yakni : Terbukti telah berpihak kepada Calon Nomor Urut-1, dengan cara mencetak C-2 Plano Komisi Pemilihan Umum yang salah dan membiarkan kesalahan itu, sehingga walau Calon Nomor Urut-1 telah di Diskualifikasi oleh Tergugat, akan tetapi tetap mau diikutsertakan oleh Tergugat dalam peserta Pemilu Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;

Sub.b) : Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) adalah "tidak sesuai" dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

- a. Asas Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Asas Adil;
 - d. Asas Kepastian Hukum;
 - e. Asas Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Propersionalitas;
 - j. Asas Akuntabilitas;
 - k. Asas Efisiensi;
 - l. Asas Efektivitas;
- Bahwa Tergugat menerbitkan "objek sengketa" dalam perkara *a quo*, tidak sesuai dengan "Asas Mandiri", dimana Tergugat/sekarang Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), adalah berdasarkan



dari Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, perihal Petunjuk Tindak Lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 454/KPUKab-006.435384/V/2013;

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah diintervensi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan membuktikan bahwa Tergugat tidak "mandiri";

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak jujur, hal ini terbukti dari tindakan Tergugat tidak pernah menyampaikan tembusan/salinan surat keputusan tersebut (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak dengan Asas Adil (Keadilan), hal ini terbukti Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, dengan tidak mempertimbangkan Kepentingan dari Para Penggugat, yang juga mempunyai hak dan kepentingan sebagai pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tidak ada Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas-Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dan tidak berpedoman dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, *juncto* Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu;



- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), bertentangan dengan Asas Tidak Tertib (Melanggar Asas Tertib), hal ini terbukti Tergugat dalam pengambilan keputusan tersebut, berdasarkan hasil rapat dengan Kepolisian Daerah Sumsel, dan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan rapat koordinasinya di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi, padahal pihak Kepolisian tidak berwenang turut mencampuri Tergugat untuk mengambil Keputusan tentang Pencabutan Diskualifikasi Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dengan tidak memperhatikan kepentingan umum, yang mana masyarakat Banyuasin tidak diberitahukan secara terbuka untuk umum, padahal sewaktu menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 60/KPTS./KpuKab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), tertanggal 8 Juni 2013, Tergugat secara terbuka untuk umum dan menyampaikan Tembusan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (objek sengketa), Tergugat tertutup untuk umum. Dan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Tergugat tidak pernah menyampaikan salinan/tembusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) tersebut kepada Para Penggugat, padahal menurut



ketentuan hukum penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:

“Yang dimaksud dengan, “Komisi Pemilihan Umum wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu” adalah Komisi Pemilihan Umum wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak;”

Sedangkan Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah menyampaikan tembusan surat keputusan tersebut kepada Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu) tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan, karena sampai saat ini Tergugat masih merahasiakan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut terhadap Para Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tetap tidak mau menyampaikan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut kepada Para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi, padahal menurut ketentuan hukum Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu:

“Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;”

- Bahwa Tergugat, pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 sebagaimana tersebut di atas, setelah mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu (kepentingan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mempunyai kepentingan atas hal itu), seharusnya Tergugat, tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut, karena Tergugat sangat



mengetahui bahwa surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

Sedangkan Tergugat, sewaktu membuat Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut, tidak mempertimbangkan semua kepentingan dari pihak-pihak yang tersangkut dalam putusan itu, yakni Kepentingan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut.2, 3, 4, 5, dan Nomor Urut.6 (Para Penggugat) dan kepentingan Panwaslu Kabupaten Banyuasin selaku Pengawas Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Banyuasin Tahun 2013, akan tetapi hanya berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin agar membatalkan Surat Keputusan Nomor Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), karena Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tersebut di atas, adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat yang didasari dari Hasil Berita Acara Rapat Pleno (Kolektif Dan Kolegial), serta mandiri dan *independen*, oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat, Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang diterbitkan berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang tidak berwenang untuk itu, adalah mengandung cacat hukum administrasi Tata Usaha Negara;

Maka sudah seharusnya, Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang (*Judex Facti* Tingkat Pertama) untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata



Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013
tersebut di atas;

Dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013, yang intinya/materielnya memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), juga adalah mengandung cacat hukum dan merupakan pelanggaran hukum administrasi Tata Usaha Negara, serta melampaui kewenangannya karena tidak ada satu peraturan perundang-undanganpun yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk memerintahkan Tergugat sebagaimana Lembaga Pemilu yang mandiri dan *independen* untuk membatalkan surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno secara Kolektif dan Kolegial;

- Bahwa “tiba-tiba” tanpa melalui prosedur hukum administrasi yang sah dan secara diam-diam serta sangat tertutup dengan “hanya” berdasarkan Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, dalam Point.4 surat keputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin segera membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu). Dan tanpa memberitahukan kepada saksi-saksi ke-5 (lima) pasangan calon dan juga tidak mengumumkan kepada masyarakat Banyuasin, Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang



Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang inti materi dari surat keputusan Tergugat-I tersebut, yaitu:

Memutuskan:

- Menetapkan :
1. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);
 2. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);
 3. Dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, telah melampaui kewenangannya membuat Surat Keputusan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu);

- Dan perbuatan/tindakan Tergugat, yang membatalkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dengan Surat Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 11 Juni 2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1, sebagaimana tersebut di atas, hanya dengan berdasarkan surat perintah dari Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan pelanggaran hukum secara administrasi Tata Usaha Negara dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, *juncto* Pasal 3 ayat (3) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Bahwa hal ini merupakan perbuatan melawan hukum administrasi Tata Usaha Negara, yang melampaui kewenangannya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, tanpa kewenangan melakukan intervensi terhadap kemandirian Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), dan Surat Keputusan C-2.KWK.Komisi Pemilihan Umum (Plano), diterbitkan oleh Tergugat, dengan cara:
 1. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 2. Melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu;
 3. Melanggar prosedur hukum administrasi Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, dapat Para Penggugat simpulkan, bahwa Terbukti Tergugat/sekarang Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang berdasarkan dengan Surat Perintah dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan dengan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kepolisian Polda Sumsel, telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penerbitan Surat Tergugat Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/ 2013, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilu, *juncto* Pasal 3 ayat (3) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu Asas Mandiri dan *Independen* serta



Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, mengandung cacat hukum dan merupakan pelanggaran ketentuan hukum administrasi Tata usaha Negara, sehingga telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan dengan uraian yuridis keberatan kedua dari Pemohon Kasasi tersebut, seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi, karena Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat/sekarang Termohon Kasasi Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut-1 (satu), yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemilu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan lagi mengajukan gugatan karena proses Pemilukada Kabupaten Banyuasin telah selesai dan telah diuji serta diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Pemohon Kasasi: I. 1. AGUS SAPUTRA, S.T., 2. SUGENG, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. 1. **AGUS SAPUTRA, S.T., 2. SUGENG**; II. 1. **H. HAZUAR BIDUI AZ, S.Sos., M.M.,**

2. AGUS SUTIKNO, S.E., M.M., MBA.; III. 1. **ARKONI, MD, S.ip,**

2. Hj. NURMALA DEWI; IV. 1. **H. ASKOLANI, S.H., M.M., 2. IDASRIL, S.E., M.M.;** V. 1. **H. SLAMET, 2. SYAMSURI, HAJ** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

M.H.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)